

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Kpts 10a/HK.03.1-Kpt/7309/KPU-Kab/I/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 443 Tahun 2014;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.

Lampiran 2 Hlm.